



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Adi Sucipto no. 50, Telepon (0561) 764616, Wa : 08115656122  
Email : disperkim@kalbarprov.go.id

**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Nomor : 68 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Indiktor Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 214/Bappeda/2019 tentang Indiktor Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- b. bahwa dengan memperhatikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta keterkaitan dengan visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indiktor Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019);
8. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023;
- KEDUA** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 2 Juli 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat  
-Up. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Adi Sucipto no. 50, Telepon (0561) 764616, Wa : 08115656122  
Email : [disperkim@kalbarprov.go.id](mailto:disperkim@kalbarprov.go.id)

**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

---

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :       TAHUN 2021 Tanggal     Januari 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
  1. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  2. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  5. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  8. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	FORMULA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya persentase tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan kewenangan Provinsi	Penyelesaian proses administrasi urusan pertanahan kewenangan Provinsi yang diterima	Kepala Dinas	100 %	$\text{Target (\%)} = \frac{\text{Jumlah administrasi dalam peyelenggaraan urusan peraturan kewenangan provisi}}{\text{Jumlah usulan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan kewenangan Provinsi}} \times 100$
1.1.	Terfasilitasinya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum kewenangan Provinsi	Persentase fasilitasi Administrasi Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kewenangan Provinsi	Jumlah administrasi pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang difasilitasi dibagi dengan total usulan permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah kewenangan Provinsi	Kabid Pertanahan	33 %	$\text{Target (\%)} = \frac{\text{Jumlah administrasi pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah kewenangan Provinsi}} \times 100$

1.2.	Terfasilitasinya Sengketa Tanah Garapan kewenangan Provinsi	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan kewenangan Provinsi yang di fasilitasi	Jumlah administrasi sengketa tanah Garapan yang difasilitasi dibagi dengan total permohonan fasilitasi sengketa tanah Garapan kewenangan Provinsi	Kabid Pertanahan	100 %	Target (%) = $\frac{\text{Jumlah administrasi sengketa tanah Garapan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah permohonan fasilitasi sengketa tanah Garapan kewenangan Provinsi}} \times 100$
2.	Meningkatkan penyediaan bantuan rumah korban bencana dan relokasi program provinsi	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program provinsi yang tertangani	Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya	Kepala Dinas	100%	Target (%) = $\frac{\text{Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya}}{\text{Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya}} \times 100$
2.1.	Tersedia dan terehabilitasiya rumah bagi korban bencana dan terkena relokasi program Provinsi	Persentase ketersediaan dan terehabilitasinya rumah bagi korban bencana dan terkena relokasi program Pemda provinsi	Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi program Pemerintah Provinsi yang tertangani	Kabid Perumahan	100 %	Target (%) = $\frac{\text{Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya}}{\text{Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya}} \times 100$
3.	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan	Kepala Dinas	1 Kab	Target (%) = $\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang tertangani Kawasan kumuh Kewenangan provinsi}}{\text{Jumlah Kab/Kota}} \times 100$

			provinsi			
3.1	Berkurangnya jumlah Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	Jumlah Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Kabid Kawasan Permukiman	1 Kawasan	$\text{Rasio Kumuh (\%)} = \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi}} \times 100$
3.2	Terfasilitasinya Prasarana, sarana dan utilitas di Kawasan Permukiman kab/kota	Jumlah Kabupaten/kota yang tertangani PSU	Jumlah Kabupaten yang tertangani PSU	Kabid Kawasan Permukiman	14 kab/kota	$\text{Rasio PSU (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Tertangani PSU}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100$

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 2 Juli 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

